PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Alamat : Jl. Cemara No. 38 Kel. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang
E-mail : panwaskabtulangbawang@gmail.com

Nomor : 032/K-BAWASLU-PROV.LA-09/HK-05.02/XI/2017
Hal : Penerusan Hasil Kajian Panwas Kepada KPU TULANG BAWANG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kepada Yth,
Ketua KPU TULANG BAWANG
Di –
MENGGALA

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
   e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

2. Berdasarlan hasil pemeriksaan dokumen / saksi dan musyawarah Ketua dan Aggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, maka kasus yang ditemukan oleh [redacted] dengan Nomor Temuan 01/TM/BAWASLU-PROV-LA-09/XI/2017 (Terlampir), diteruskan kepada KPU TULANG BAWANG untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menggala, 9 November 2017

Ketua Pengawas Pemilu Kab. Tulang Bawang,

A.RACHMAT LIHUSNU, SE..MM